

MAHAR UANG HIASAN MENURUT PERPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI

(Studi Kasus Di Toko Laily Boquet Keras Diwek Jombang)

Sirojul Janna¹, Dr. Habibi Al-Amin²

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Jannahsiro@gmail.com¹, habibi.alamin@gmail.com²

Abstract: *This research is a qualitative field research. The author used three data collection techniques to obtain data, namely interviews, observation and documentation. The author uses data analysis techniques in the form of objective interpretations. The conclusion from the general research is that giving a dowry of decoration is permissible as long as it has economic value. Giving dowry in the form money, goods or services must have benefits for the life of his wife, including fulfilling the dowry requirements in Islamic law. The majority of married couples use dowry money as a symbol of marriage to make it look more impressive and unique. Imam Asy-syafi'I defines dowry as something that is obligatory because of marriage or intercourse, or the passing of a woman's honor without power, such as the result of breastfeeding and the without al of witnesses. According to imam syafi'I the complete pillars of marriage are as follows: prospective wife, prospective husband, 2 witnesses, guardian, shighat. According to imam Hanafi, dowry is giving a number of assets which are the rights of the wife, because of marriage ties or because of different types of sexual relation based on Islamic law. The imam Hanafi school of are the right of the wife, due to a marriage contract, or due to actual intercourse. Meanwhile, according to imam malik, dowry is the cause and effect of the halal relationship between husband and wife. Imam hambali's opinion is that dowry is a reward for a marriage, whether it is stated clearly in the marriage contract, determined after the contract is agreed upon by both parties, or determined by the judge.*

Keyword: *dowry money decoration*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, upacara inisiasi terkadang lebih bersifat budaya daripada agama. Kebanyakan orang terikat oleh adat istiadat yang mendarah daging daripada ajaran agama, tentunya adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun sejak awal Islam juga mengajarkan kesederhanaan dalam prosesi pernikahan, agar semua prosesi tersebut tidak mempersulit atau memberatkan kedua mempelai. Dari sudut pandang Muslim, keseluruhan prosesi itu tidak lebih dari simbol sederhana, tetapi esensinya adalah hubungan dan keterikatan antara kedua belah pihak.

Mahar yang diberikan pada saat perkawinan, niscaya memiliki nilai (harga) dan nilai guna (manfaat). Mahar dengan barang yang tidak berharga adalah tidak sah, meskipun tidak ditentukan berapa banyak atau sedikit

maharnya, tetapi jika maharnya kecil tetapi berharga, itu tetap sah. Banyak pengantin ingin menikah, tetapi tidak tahu apa tujuan mahar dalam pernikahan. Hal ini terkadang membuat mereka sekedar “menyenangkan” saat menentukan mahar, yang tercermin dari kecenderungan bahwa mahar atau mas kawin tidak lagi mengarah pada eksistensi materi, melainkan lebih cenderung menjadi simbol pernikahan.¹

Saat ini mahar bukan hanya uang, barang atau jasa yang bermanfaat, tetapi banyak mahar dapat ditemukan sebagai uang yang dihias dalam berbagai bentuk. Mahar, yaitu uang hias, dilipat dan ditempel tiket, di mana bentuk yang dihasilkan menyerupai bangunan Ka'bah, masjid, kapal layar, bentuk tertentu, kualitas profesional, dll, sesuai keinginan calon pengantin. Fenomena ini menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan mahar. Harta sumbangan yang pada hakekatnya memiliki nilai utilitas atau utilitarian, menjadi pajangan belaka yang hanya memiliki nilai estetis. Saat membuat mahar uang hias, bentuk yang diinginkan dibentuk dengan cara melipat, mengikat atau bahkan menjepit uang hias tersebut. Yang dapat menyebabkan uang tersebut rusak atau bahkan robek sehingga hilang nilainya.

Oleh karena itu, meskipun mahar harus diberikan secara sah dan *tayyiban* (halal dan baik), Islam juga tidak memperbolehkan umat Islam memberikan mahar untuk pernikahan yang melanggar hukum negara atau peraturan pemerintah, jika perak tersebut rusak dan kehilangan nilainya. Hasil mahar. Lebih jauh lagi, mahar berupa uang logam hias mengubah fungsi uang sebagai alat tukar untuk hiasan dan pajangan, serta cenderung menurunkan nilai guna dan nilai mahar tersebut dalam Islam itu sendiri. Menurut Syekh 'Abdullah Alu Bassam, sebaiknya mahar tersebut memiliki nilai guna atau dapat digunakan: “Mahar yang mengandung manfaat (untuk istri) boleh. Misalnya mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan fiqih, mengajarkan adab, mengajarkan sesuatu, mengajarkan atau hal-hal yang bermanfaat lainnya.” Jadi, tentang mahar, sekecil apa pun, itu harus bermanfaat.

Selain itu, seiring berjalannya waktu, mahar tidak hanya dihias dengan uang agar terlihat lebih cantik, tetapi juga ukuran mahar disesuaikan dengan waktu pernikahan. Hal ini dikarenakan mahar yang diatur pada saat akad nikah merupakan mahar yang unik dan sedang trend menurut masyarakat, hal ini terjadi di desa Keras kecamatan Diwek. Hal ini kemudian mempersulit suami untuk memberikan mahar. Memang dalam praktek besarnya mahar disesuaikan dengan waktu perkawinan, besaran nominalnya disesuaikan dengan hari, bulan, dan tahun perkawinan. Misalnya mahar senilai Rp 2.211.150 pada hari pernikahan 22 November 15

¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 1.

dan nilai nominal Rp 1.710.150 pada pernikahan 17 Oktober 15 di desa Keras.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i ketika mengatakan bahwa penetapan mahar didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan, artinya tidak membebani pihak laki-laki atau bahkan menghalanginya untuk menikahinya. Mahar semacam ini merupakan hal yang baru dalam perkawinan dan banyak dijumpai, misalnya di Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang banyak pasangan yang menggunakan perhiasan perak dan besarnya mahar disesuaikan dengan waktu perkawinan sebagai mahar. Melihat kegunaan mahar juga di Kabupaten Jombang, maka penulis tertarik untuk meneliti dan meneliti lebih lanjut, masalah atau faktor apa saja yang melatarbelakangi pasangan suami istri memilih mahar untuk pernikahan dan besaran mahar disesuaikan dengan waktu pernikahan. sebagaimana hukum Islam mengatur besarnya mahar menurut waktu pelaksanaan dan bentuk mahar yang dihias dengan cara yang berbeda-beda. Karena itu adalah masalah baru yang tidak diatur dalam Islam. Penelitian ini dilakukan di Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, karena pasangan suami istri banyak yang menggunakan hiasan dan uang mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan. Untuk itulah penulis ingin melakukan penelusuran dengan judul tersebut "MAHAR UANG HIASAN MENURUT PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI (Studi Kasus di toko laili bountique Di desa keras Kecamatan diwek Kabupaten jombang).

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Jenis penelitian kualitatif ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari responden dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana membuat/menjadikan mahar dengan menjadikan rupiah sebagai hiasan mahar. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan natiralistik atau nature untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

B. *Subjek Penelitian*

Lokasi penelitian ini dilakukan di Toko Laili Boquet, KUA yang berada di Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena sekarang perkembangan masyarakat zaman sekarang menggunakan mahar uang yang dihias dalam bentuk bingkai, sehingga peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung dari

responden yang bersangkutan sehingga peneliti mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian tersebut.

C. *Sumber Data*

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni, mengenai informasi yang diperoleh oleh peneliti dari informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah staf dan karyawan, staf dan pegawai KUA di Desa keras Kecamatan diwék Kabupaten jombang yang menggunakan mahar dalam bentuk uang yang dihias dalam bingkai.

2. Sumber Data Khusus

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan atau lainnya yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder atau lainnya merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dan jurnal tentang mahar uang hiasan, akad nikah di daerah wilayah keras ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan data primer.

D. *Fokus Penelitian*

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah tentang mahar uang hiasan menurut perspektif madzhab imam syafi'I dan imam Hanafi.

E. *Teknik Pengambilan Data*

Dalam pengambilan datanya, penulis menggunakan beberapa cara dalam hal pengumpulan data, maka dari itu yang akan penulis mengumpulkan data menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

F. *Teknik Analisis Data*

Teknik Analisis data dalam penelitian yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.² Dalam hal ini penulis menggunakan peneliti dan pemahaman tentang beberapa metode pengolahan.

PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan

² Ibid, 95

memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, dan mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.

A. Pengertian Mahar

Kata “mahar” berasal dari Bahasa arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau Masdar, yakni “mahram” atau kata kerja, yakni fi’il dari “mahara- yamhuru - mahran” lalu dibakukan dengan kata benda mufrad , yakni al mahr, dan kini sudah di indonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasannya pembayran mahar dengan mas, mahar di identikkan dengan maskawin. Di kalangan fuqaha, di samping perkataan “mahar” juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah *mahar* merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Secara umum kata lain yang digunakan untuk mahar dalam Al-quran adalah “Ajr” yang berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada calon istri.

Sedangkan kata *shadaqah* juga digunakan untuk menekankan pemberian/nafkah dalam kehidupan keluarga. Kemudian kata *faridhah* yang secara harfiah adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang ditekankan. Mahar merupakan suatu hadiah sesuai dengan kerelaan suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya perkawinan. Mahar secara teminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajarkan dan lain sebagainya). Menurut Ibnu Qayyim, istilah *mahar* dengan *shidaq* tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya istilah mahar digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah *shadaq* dapat digunakan dalam hal perkawinan, karena istilahnya bersifat umum, sebagaimana *shadaqah* wajib dan *shadaqah* sunnah. *Shadaqah* wajib adalah membayar zakat dan memebayar mahar.

Menurut Sayyid Sabiq, *mahar* adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau *watha’*. Penyebutan mahar hukumnya sunnah, baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu akad perkawinan. Apa pun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar. Demikian pula, menurut Taqiyuddin bahwa penyebutan mahar hukumnya sunnah. Jika tidak disebutkan, nikahnya tetap sah dan suami wajib membayar *mahar mitsli*.

Imam Asy-Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan

mundurnya para saksi. Mahar menurut Imam Hanafi adalah memberikan sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan seksual yang berlainan jenis yang didasarkan syariat Islam. Madzhab Hanafi mendefinisikan, bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya. Sedangkan menurut imam Maliki mahar adalah sebab akibat kehalalannya hubungan antara suami istri. Pendapat imam Hambali mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.

B. Dasar Hukum Mahar

1. Wajib, yakni bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan. Karena menjauhkan diri dari hal yang haram adalah wajib, sedangkan untuk hal tersebut tidak dapat dilakukan, kecuali dengan cara manikah,
2. Sunnah, bagi orang yang sudah mampu secara biologis dan material, tetapi ia mampu menahan nafsu seksualnya dengan cara membujang.
3. Haram, bagi yang belum memiliki kemampuan secara lahiriah maupun batiniah, dan kebutuhan biologisnya belum mendesak. Haram hukumnya jika perkawinan hanya akan membawa kemadaraman bagi keluarganya.
4. Makruh, bagi laki-laki yang lemah syahwat dan tidak memiliki kemampuan memberikan nafkah bagi istrinya.
5. Mubah, bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.³

C. Macam-macam Mahar

1. Mahar musamma adalah mahar yang disebut jenis dan jumlahnya secara jelas dalam akad atau setelahnya, atau di tentukan hakim, dan telah disepakati oleh dua pelah pihak.mahar musamma ada dua macam, yaitu mahar musamma mu'ajjal yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunnat, mahar musamma ghair mu'ajjal yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Dalam kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila telah terjadi dukhul. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia sebagaimana disepakati oleh para ulama.

2. Mahar mitsil adalah mahar yang jumlah, jenis, dan bentuknya sebagaimana mahar yang berlaku di kalangan keluarga atau lingkungan isterinya. Menurut imam malik dan para pengikutnya, berdasarkan ayat

³ Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9, 329

diatas, seorang suami boleh memilih salah satu dari tiga kemungkinan. Apabila ia menceraikan istrinya tanpa menentukan maharnya atau menentukan maharnya, sebagaimana yang diminta oleh pihak istri. Atau ia menentukan mahar mitshil nya, sebagaimana pada ayat di atas dijelaskan secara rinci pada kalimat, "hendaklah kalian berikan suatu mut'ah menurut kemampuanmu".⁴

D. Syarat-Syarat Mahar

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah apabila mahar yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar.⁵Dalam perkawinan, substansi mahar bukanlah imbalan mahar belaka, melainkan simbol hajat dan niat dari seseorang untuk melakukan pernikahan. Maka dari itu bisa berupa harta atau bisa berupa apa saja yang bernilai.
2. Barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam.⁶Mahar akan menjadi tidak sah jika mahar itu dari khamar, darah, babi atau yang tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa diperjual belikan bagi perempuan yang menerimanya.
3. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak di sebutkan jenisnya.⁷
4. Mahar bukan barang ghashab. Ghashab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghashab tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikahnya tetap sah.⁸

E. Manfaat dan Kegunaan Mahar

Diadakannya mahar dalam suatu akad nikah dan wajibnya memepelai laki-laki atas mahar tentunya memiliki manfaat tujuan dan maksud bagi kemaslahatan suatu perkawinan. Manfaat mahar sebenarnya telah tersirat dalam sejarah, pada zaman jahiliah perempuan dapat dianggap dapat diperjual belikan dan diinjak-injak harga dirinya, oleh karena itu dengan diadakannya kewajiban pembayaran mahar ini dimaksud semata-mata untuk mengangkat hikat dan derajat kaum perempuan, dan tidak menganggap bahwa status perempuan dapat diperjual belikan. Dalam hal ini sayyid sabiq mengarahkan bahwa salah satu usaha islam ialah

⁴ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.220

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, hlm. 86.

⁸ *bid.*, hlm. 87

meneperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan, oleh karena itu dianggapnya derajat perempuan dengan diwajibkannya laki-laki untuk membayar mahar jika menikahi. Manfaat mahar tidak hanya sebagai pertanda untuk mengangkat derajat perempuan, namun disyariatkan mahar dalam akad nikah tentunya memberikan ketegasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi.

F. Ketentuan Mahar Menurut Madzhab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi dan besarnya mahar. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Begitu pula dengan Syariat Islam juga tidak menetapkan jumlah besar atau kecil mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rezekinya. Selain itu hampir masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam tidak menyerahkan mahar oleh sejumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau tradisi keluarganya. Imam Syafi'i yang tidak menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan, tetapi sebagai syarat sah saja. Menurut mazhab Syafi'i penetapan kadar mahar membutuhkan penunjukan nash syara', sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil nash yang menunjukkan penetapan kadar mahar, baik untuk kadar tertinggi, maupun kadar terendah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap barang yang memiliki nilai jual dan sesuatu yang digunakan untuk memberikan upah, boleh dijadikan mahar dan pendapat ini merupakan pendapat Jumhurul Ulama', semua bisa dapat dijadikan mahar, baik itu dengan harta yang sedikit ataupun banyak.

G. Ketentuan Mahar Menurut Madzhab Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya 10 dirham atau yang jika di konversikan menjadi 29,75 gram emas. Akan tetapi Islam tidak menyebutkan secara implisit mengenai jumlah minimal dan maksimal kadar mahar yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Jadi kadar terendah mahar dalam perkawinan adalah 10 dirham perak dengan dilandasi oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh jabir r.a. dari nabi SAW., bahwa tidak ada mahar dengan jumlah yang kurang dari sepuluh dirham. Imam Abu Hanifah berpegang pada Hadist Rasulullah saw yang berbunyi "Tidak ada Mahar kecuali dengan 10 Dirham", Hadist Darul Quthni (Sanadnya Tertinggal).⁹

⁹ Kompilasi Hukum Islam Bab V Mahar Pasal 30-38, 9

HASIL PENELITIAN

1. Profile Toko Laili Boquet

Penulis mengambil sample dari Toko Laili Boquet yang terletak di Desa Keras, kecamatan diwek, kabupaten jombang (Depan Masjid Raudhotul Hikmah), diwek, keras, jombang, jawa timur. Toko ini berdiri sejak tahun 2021, 1 tahun setengah yang didirikan oleh Mbak Laili Zuhrotin. Toko Lili Boquet buka kondisional, , dalam 1 hari/1 bulan itu ada yang pesan atau tidak. Freelance selagi senggang di terima, apabila pesannya banyak overload, kami mengerjakan pakek waktu/hari contoh: event-event penting, wisudah, pernikahan dll, itu pakek system hari itu juga. Toko ini menerima jasa hias mahar dan seserahan. Adapun macam- macam bentuk hiasan mahar yang diproduksi di antaranya: bentuk bunga, love/cinta, jam dinding, burung, pohon, jangkar, wayang, sepasang kekasih, kipas, masjid, perahu, dan lain-lain. Untuk harga dari masing-masing hiasan mahar tersebut dibandrol mulai dari Rp.300.000 000 terima beres termasuk jasa dan free uang mainan sampai harga menyesuaikan tingkat kerumitan, semakin rumit maka semakin mahal.

Di Toko Laili Boquet, Mbak Lili tidak memperkerjakan karyawan untuk membantunya, cukup dengan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menghias mahar tersebut. Untuk mengerjakan satu buah mahar dibutuhkan waktu hingga 3-4 hari, adapun yang rumit bisa memakan waktu hingga 1-2 minggu. Menurut hasil wawancara dengan narasumber penulis yaitu, mbak Laili selaku pengrajin mahar, mahar uang adalah sah karena memberikan mahar dalam bentuk uang bermanfaat dan memiliki nilai dari segi ekonomi. Manfaat mahar uang yang diletakkan dibingkai menurut beliau adalah bentuk penyajian mahar dari segi keindahan dan biasanya hanya dijadikan simbolik saja. Memberikan mahar adalah sebuah kewajiban bagi mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, sebab menurut beliau memberikan mahar adalah sesuatu yang sangat penting dan sacral dalam sebuah pernikahan, dan yang paling penting dalam nahar adalah mahar itu bernilai seperti mahar uang. Tidak ada larangan menggunakan mahat uang yang dihias asalkan tidak merubah nilsi uang itu sendiri apabila uang yang digunakan adalah uang asli. Mbak Laili tidak memberikan Batasan dalam pembuatan mahar uang hias, karena itu tergantung jumlah yang diinginkan pemesan. Ada dari mereka memesan mahar sesuai dengan tanggal lahir pernikahannya.

2. Cara Pembuatan Mahar Dalam Bentuk Hiasan

Pada saat ini khususnya di Indonesia, banyak sekali kita dijumpai mahar yang digunakan di dalam perkawinan menggunakan uang yang dihias menyerupai berbagai bentuk dan rupa. Dengan banyaknya pilihan model dan bentuk membuat para pengrajin mahar berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik untuk konsumennya yakni para calon pengantin tersebut. Adapun cara membuat mahar hias dalam perkawinan

tersebut adalah sebagai berikut: alat dan bahan yang digunakan : bingkai figura, uang mainan/uang asli, bunga, akrilik, lem tembak/lem bakar, solatip, penggaris, gunting dan alat pendukung lainnya.

3. Mahar Uang Hiasan di Toko Laili Boquet

➤ Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Menurut Imam Syafi'i rukun pernikahan secara lengkap adalah sebagai berikut: calon istri, calon suami, 2 saksi, wali, shighat.

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesepakatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafkah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya akad nikah. Demikian pula pemberian yang dilakukan laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan untuk bermusyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Apabila mempelai wanita sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria bentuk dan jenisnya dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak. Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Alquran dan dasar hukum dari Hadis tentang kewajiban pembayaran mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

- Menurut Toko Laili Boquet mahar uang hiasan menurut madzhab imam syafi'i hukumnya wajib (termasuk rukun mahar) karena maharnya bermanfaat dan mempunyai nilai yang ekonomis. Dalam kitab *kifayatul al-akhyar* (fiqh syafi'i) karya syekh al-imam taqiyuddin abu bakar bin Muhammad al-husaini ad-dimasyi asy-syafi'i (lahir sekitar abad ke-9 hijriyah tahun 900 H) dan di dukung oleh syekh al-imam taqiyuddin abu bakar

menginginkan kitab ini menjadi pilihan utama dan terbaik dalam pembahasan masalah fiqih dalam madzhab syafi'.

- Mahar menurut Imam Hanafi adalah memberikan sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan seksual yang berlainan jenis yang didasarkan syari'at Islam. Madzhab Hanafi mendefinisikan, bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya. Sedangkan menurut imam Maliki mahar adalah sebab akibat kehalalannya hubungan antara suami istri. Pendapat imam Hambali mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.

Madzhab Hanafi, berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar mengajarkan al-Qur'an atau melayani istri menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam kitab Syarh Fathul Qadir yaitu: Artinya: "Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya al Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut". Madzab Hanafi mengatakan jika laki-laki menikah dengan mahar manfaat benda berupa menghuni rumah miliknya (laki-laki), menaiki hewannya, mengangkut barang bawaan di atas untanya, menanam di lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutan mahar sah dan perempuan berhak mendapatkan manfaat yang telah disebutkan. Hal ini tidak ada perselisihan, ukuran minimal mahar mitsil (sepadan) menurut Abu Hanifah adalah sepuluh dirham, jika lelaki menikah dengan mahar berupa benda yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung sedangkan harganya pada waktu akad setara dengan 10 dirham atau lebih, kemudian harganya berkurang di bawah 10 dirham sebelum diserahkan, maka perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut lebih, karena yang dianggap adalah harga di saat akad. Adapun jika lelaki menikah dengan mahar benda yang harganya setara 8 dirham di saat akad, maka perempuan menuntutlah dua sisanya, meski harganya di saat penyerahan naik menjadi 10 dirham.

- Menurut Toko Laili Boquet mahar uang hiasan menurut madzhab imam hanafi yaitu hukumnya kewajiban

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai mahar uang hiasan menurut perspektif madzhab imam syafi'I dan imam hanafi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembuatan mahar uang hiasan di toko laily boquet menggunakan hukum syar'i. dengan cara yang sah. Dalam proses pembuatan ini ada beberapa bahan yang perlu digunakan untuk membuat hiasan tersebut yaitu : bingkai/figura, uang mainan/uang asli, bunga, akrilik, lem tembak/bakar, solatip, penggaris, gunting dan alat pendukung lainnya.
2. Menurut madzhab imam syafi'I itu hukumnya wajib/kewajiban. Tidak sah apabila mahar tersebut tidak memiliki kemanfaatan dan tidak memiliki nilai ekonomi menurut syar'i. menurut madzhab imam syafi'I tidak menjadikan rukun perkawinan, tetapi sebagai syarat sah saja .
3. Menurut madzhab imam Hanafi itu wajib (I'lan) tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya para calon pengantin atau konsumen mahar hendaknya dalam pembuatan tidak perlu menggunakan mahar yang dari segi manfaat tidak begitu didapat. Termasuk dalam pembuatan mahar hiasan menggunakan uang asli. Sebaiknya calon pengantin menggunakan uang mainan atau replika sebagai penggantinya tanpa harus mengurangi jumlah nominal yang sudah disepakati. Selain tidak mengurangi keindahan dan nilai estetika mahar, uang asli tersebut dapat disimpan dan digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
2. Para calon pengantin atau konsumen hendaknya dalam pembuatan mahar tidak perlu meminta atau menggunakan mahar yang kemanfaatannya tidak sebegitu didapat. Termasuk dalam pembuatan hiasan mahar dari uang asli, sebaiknya pasangan calon pengantin menggunakan hiasan mahar tersebut dari uang mainan tanpa harus mengurangi jumlah nominal yang disepakati dan tidak juga mengurangi nilai estetika dari hiasan mahar tersebut sehingga uang asli dapat disimpan dan dapat digunakan dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghofiri Hafidz, Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'I, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2017).
- Al-Jazairi Abdurrahman Syaikh (Fikih Empat Mdzhab)
- Al-Umm Terj, imam Asy'syafi'i. Misbah Jilid 9, 329
- Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah, hlm. 6.

- Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah, hlm. 6.
 Departemen Agama RI, *Al - Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma, 2010), 77
- Ghazali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, hlm. 86
- Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalaam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media group, 2006). 113
<https://jagokata.com/arti-kata/merunut.html>
<https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>
<https://muslim.or.id> diunduh pada 22 November 2019.
- Jurnal pemikiran hukum dan hukum islam
 KBBI
- Laili boquet
 Maharani Syifa, *Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2018)
- Mughniyah jawad Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia. 2017)
- Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat Cet ke-1*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001). 9.
- Sunariyanto dan ponco dewi
- Shomad Abdul Wahid, *Fiqh Seksualitas* (Malang: Madani Isnan, 2009), hlm. 88.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 220
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan*, hlm. 95
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 92
- Yunus Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1990), 1.